



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 411 /KPTS/DISHUB/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 342/KPTS/DISHUB/2020
TENTANG PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
BIDANG TRANSPORTASI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 342/KPTS/DISHUB/2020 telah dibentuk Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi;
- b. bahwa kepada Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya diberikan uang transport bukan uang honorarium harian sehingga terhadap Keputusan Gubernur Nomor 342/KPTS/DISHUB/2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 342/KPTS/DISHUB/2020 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

12. Keputusan Gubernur Nomor 342/KPTS/ DISHUB/2020 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 342/KPTS/ DISHUB/2020 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi khususnya pada Diktum Ketiga sebagai berikut:

Semula :

Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat diberikan honorarium harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.


Menjadi :

Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap I dari tanggal 20 Mei s.d. 2 Juni 2020 dan Tahap II dari tanggal 3 Juni s.d. 16 Juni 2020 dapat diberikan uang transport sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
6. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
7. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang